PERATURAN DESA KEDUNGWARAS

NOMOR : 01 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MODO
DESA KEDUNGWARAS
TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MODO
DESA KEDUNGWARAS
Jalan Sidomukti Nomor ,01 Kedungwaras-Modo-Lamongan

PERATURAN DESA KEDUNGWARAS KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGWARAS
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGWARAS

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungwaras Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Kedungwaras Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGWARAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGWARAS TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungwaras Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp.329.740.000 (tiga ratus dua puluh Sembilan juta tuju ratus empat puluh ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan	Rp.329.740.000 ,-
b.	Belanja	
	1) Langsung	Rp. 85.600.000,-
	2) Tidak Langsung	Rp.238.575.000,-
c.	Pembiayaan	
	1) Penerimaan	Rp. .....
	2) Pengeluaran	Rp. .....

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kedungwaras
Pada tanggal . 15 Pebruari 2012

KEPALA DESA KEDUNGWARAS

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KEPALA DESA KEDUNGWARAS
KECAMATAN

MOKHAMAD ROKIM

Lampiran *Peraturan Desa Kedungwaras*
Kecamatan Modo Kab. Lamongan
Nomor : *01 Tahun 2012*
Tanggal : *15 Pebruari 2012*
Tentang : *Anggaran Pendapatan dan Belar*
Desa Kedungwaras

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KEDUNGWARAS KECAMATAN MODO
TAHUN ANGGARAN 2012

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa	171.100.000	155.600.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	500.000	0	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	164.050.000	158.540.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	88.275.000	88.275.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	23.575.000	23.575.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa lainnya	47.700.000	47.700.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	14.000.000	14.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya (Sawah Bondo Deso)	3.000.000	3.000.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	41.000.000	26.000.000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	30.000.000	15.000.000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan	11.000.000	11.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	0	0	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	0	0	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	34.775.000	34.775.000	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	34.775.000	34.775.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	6.550.000	6.550.000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	6.550.000	2.650.000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	-	1.250.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	-	625.000	
1.1.5.4	Pungutan Ijin keramaian	-	500.000	
1.1.5.5	Pungutan Pergi ke Luar Negeri		125.000	
1.1.5.6	Sumbangan Pemilik Traktor	0	250.000	
1.1.5.7	Sumbangan Pemilik Perontok	0	150.000	
1.1.5.8	Sumbangan Gapoktan (Kelompok Tani)	0	1.000.000	
1,2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	2.800.000	2.940.000	
1.2.2.1	Bagi hasil PBB (64,8 x 10 %) x baku	2.800.000	2.940.000	
1,3	Bagi Hasil Retribusi			
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan pusat dan daerah	58.000.000	58.000.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	16.500.000	16.500.000	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	0	0	
1.5.1.1	PNPM	0	0	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0	0	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	-	-	
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	-	-	

1	2	3	4	5
1.5.3	Bantuan keuangan pemerintah Kabupaten / Kota	68.600.000	73.200.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	7.800.000	9.400.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	49.200.000	58.200.000	
1.5.3.3	TP BPD	3.600.000	3.600.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	0	0	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya	0	0	
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes non PNS	2.000.000	0	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	5.000.000	0	
1.5.3.9	Bantuan Program E KTP	-	1.000.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1,6	Hibah	90.000.000	40.000.000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-	-	
1.6.1.1	Hibah dari Pemerintah Propinsi	-	-	
1.6.1.2	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	0	0	
1.6.1.3.1	Jalan Poros Desa	55.000.000	40.000.000	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	35.000.000	0	
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	20.000.000	0	
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa	20.000.000	0	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	448.965 .000	329.740.000	
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	118.670.000	85.600.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	2.900.000	2.940.000	
2.1.1.1	Honoralum Petugas pemunggut PBB	2.900.000	2.940.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2.620.000	3.160.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	540.000	540.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Sekretaris Desa	540.000	540.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM,BPD,PKK	520.000	520.000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	0	240.000	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas Linmas	500.000	500.000	
2.1.2.1.6	Perjalanan Dinas Kasi,Kaur,Kepala Dusun	520.000	520.000	
2.1.2.1.7	Perjalanan Dinas PKBD / Sub. PKBD	0	300.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	113.150.000	130.500.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	2.500.000	1.500.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	0	1.000.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	2.500.000	1.500.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	0	1.500.000	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.2.6	Belanja Bahan / Material ADD	31.900.000	41.000.000	
2.1.2.2.7	Belanja Bahan /material Bansun	19.250.000	26.000.000	
2.1.2.2.8	Belanja Material Jalan poros Desa, Jembatan. Plengs	0	0	
2.1.2.2.9	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	0	5.000.000	
2.1.3	Belanja Modal	0	0	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik	-	-	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	-	-	

1	2	3	4	5
2,2	**Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)**	**218.000.000**	**238.575.000**	
2.2.1	**Belanja Pegawai/penghasilan Kades**	**42.375.000**	**32.975.000**	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	23.575.000	23.575.000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	7.800.000	9.400.000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	0	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	**3.500.000**	**3.500.000**	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	3.500.000	3.500.000	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS	0	0	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	0	0	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	**96.900.000**	**105.900.000**	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	47.700.000	47.700.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	49.200.000	58.200.000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	**6.600.000**	**6.600.000**	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	3.000.000	3.000.000	
2.2.1.4.2	TPBPD	3.600.000	3.600.000	
2.2.1.5	Belanja Program E KTP	0	**1.000.000**	
2.2.1.5.1	Belanja Operasional EKTP	0	1.000.000	
2.2.2	**Belanja Hibah**	**55.000.000**	**51.000.000**	
2.2.2.1	Jalan Poros Desa	55.000.000	51.000.000	
2.2.3	**Belanja Bantuan Sosial**	**6.000.000**	**25.250.000**	
2.2.3.1	Kegiata PHBN/PHBI	6.000.000	3.500.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	-	1.350.000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	-	0	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	-	400.000	
2.2.3.5	Pemeliharaan Masjid	-	20.000.000	
2.2.4	**Belanja Bantuan Keuangan**	**10.850.000**	**10.850.000**	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.450.000	3.450.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	400.000	400.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Operasional Linmas	500.000	500.000	
2.2.5	**Belanja tak terduga**	**2.500.000**	**2.500.000**	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	1.500.000	150.000	
2.2.5.2	Bencana Alam	1.000.000	1.000.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	**417.690.000**	**324.175.000**	

1	2	3	4	5
3,1	**Penerimaan Pembiayaan**			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3,2	**Pengeluaran Pembiayaan**			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			

Ditetapkan di . Kedungwaras
Pada tanggal .15. Pebruari 2012
KEPALA DESA KEDUNGWARAS

MOKHAMAD ROKIM

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEDUNGWARAS KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGWARAS

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2012

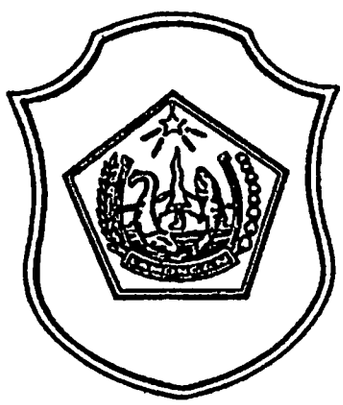

KABUPATEN LAMONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MODO
DESA KEDUNGWARAS
Jalan Sidomukti Nomor ,01 Kedungwaras-Modo-Lamongan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA KEDUNGWARAS KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWARAS KECAMATAN MODO
NOMOR : 188/.01../413.314.07.1 / 2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGWARAS TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGWARAS
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWARAS

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Kedungwaras tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungwaras Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Kedungwaras Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungwaras membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungwaras tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGWARAS TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungwaras

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungwaras
Pada tanggal : 15 Pebruari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWARAS
K e t u a

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEDUNGWARAS
KECAMATAN MODO

Drs .USUP.Mpd

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MODO
DESA KEDUNGWARAS
Jalan Sidomukti Nomor ,01 Kedungwaras-Modo-Lamongan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDUNGWARAS KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGWARAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGWARAS KECAMATAN MODO
TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 027 / a.l.. / 413314.07 .1 / 2012

Pada hari ini Rabu , tanggal lima belas , bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Kedungwaras Kecamatan Modo. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kedungwaras perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungwaras Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Kedungwaras mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Kedungwaras menyatakan ***menyetujui*** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungwaras Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungwaras Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Kedungwaras

Tanda Tangan:

1. Drs. USUP Mpd
   Ketua .....
2. ADI .Spd
   Wk.Ketua .....
3. Suwaji
   Sekretaris .....
4. TITIK ENDAH.S.Pd.SD
   Kabit Pemerintahan .....
5. ANAM MA'ARIF
   Anggota ..... 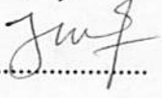
6. KHOIRUL
   Kabid. Ekbang ..... 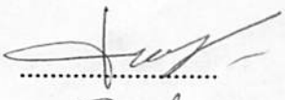
7. SUDARSONO
   Anggota ..... 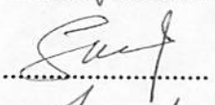
8. SUWIS
   Kabid. Kesos ..... 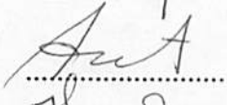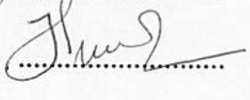
9. SUWADI
   Anggota .....